



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786 – 280915 Fax. 280911 PO. BOX . 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 420.1/ 269 -Disdik/Kab/2008

Lampiran :

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KABUPATEN LEBAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi.
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang mandiri dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10)

- Mernperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2007/2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrsai) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .
- KETIGA** : Kepala Bidang TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak , melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian ijin akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 28 Februari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK

Drs. H. DAMIANHURI MEMED
NIP. 480 074 988

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabuapten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. KCD Pendidikan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Nomor : 420.1/ 2008 - Disdik/Kab/2008
 Tanggal : 23 Februari 2008
 Perihal : Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1.	2.	3.	4.
1.	TK PGRI 01 Kecamatan Curugbitung	Kampung Cikur Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung Kab. Lebak.	1 0 4 0 2 0 3 0 2 0 0 5
2.	TK MUTIARA Kecamatan Rangkasbitung	Jln. Mayjen. Alim Rt./Rw.02/03 Kelurahan Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	1 0 4 0 2 0 3 0 1 0 1 9
3.	TK BINA INSANI Kecamatan Warunggunung	Jl. Raya Pandeglang Km.15 Kolelet Inpres Desa Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak	1 0 4 0 2 0 3 0 4 0 0 7
4.	TK PGRI 04 Kecamatan Bayah	Kampung Cidikit Hilir Desa Cidikit Kecamatan Bayah Kab. Lebak	1 0 4 0 2 0 3 1 2 0 1 8
5.	TK TUNAS HARAPAN Kecamatan Bayah	Kampung Cihaseum Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kab. Lebak	1 0 4 0 2 0 3 1 2 0 1 9
6.	TK SEKAR BAGUS PUTRA III Kecamatan Bayah	Kp. Pamubulan Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kab. Lebak	1 0 4 0 2 0 3 1 2 0 2 0
7.	TK AR-RAHMI Kecamatan Bayah	Kampung Cibeas Desa Cidikit Kecamatan Bayah Kab. Lebak	1 0 4 0 2 0 3 1 2 0 2 1



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Drs. H. DAMANHURI MEMED
 NIP. 480 074 988